



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan produk hukum Daerah, serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal baik bagi anggota Polisi Pamong Praja maupun Bantuan Polisi Pamong Praja;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS 1	
KABAG HUKUM	

b. bahwa agar pelaksanaan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Unit Petugas Tindak Internal pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);

- sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang adminitrasi Pemerintah (Lembarrn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Repuyblik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Kepegawaian Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2010 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 302);
12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penegakan Disiplin Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 479);
13. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Polisi Pamong Praja (Berita Daerah kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 583);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Bupati adalah Bupati Boalemo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Boalemo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan produk Hukum Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo.

6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan produk Hukum Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
7. Bantuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Banpol PP adalah pegawai kontrak kegiatan yang membantu anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
8. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
9. Unit Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disebut Unit PTI adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan internal kode etik.
10. Kode Etik Polisi Pamong Praja adalah sikap moral dengan pola sikap, pola tindak dan perilaku bagi setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
11. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai tidak tetap, dan Pegawai Kontrak adalah Pegawai Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo.

BAB III

PAKAIAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

PAKAIAN

Pasal 3

- (1) Unit PTI harus menggunakan seragam pakain PTI serta menggunakan Baret Biru dan Selempang warna putih di lengkapi dengan Etiket, karena PTI merupakan unit non struktural bagian dari Satpol PP dibidang penegakan produk

hukum Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.

- (2) Unit PTI harus berpenampilan berbadan tegap dengan pakaian seragam yang di gunakan sesuai Peraturan Menteri untuk melaksanakan pengawasan, penindakan dan penegakan kode etik kedisiplinan anggota pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Kedudukan

Pasal 4

- (3) Unit PTI merupakan bagian dari Satpol PP untuk melaksanakan penegakan disiplin dan pembinaan anggota serta melaksanakan penegakan produk Hukum Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (4) Unit PTI dipimpin oleh seorang Komandan PTI yang karena jabatannya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan Hukum Daerah.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, Dan Wewenang

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Unit PTI disamping bertugas sebagai pelaksana pada seksi/subbag di lingkungan Satpol PP juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan sinergitas dan menjaga koordinasi antar Seksi/subbag di lingkungan Satpol PP.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 6

Unit PTI bertugas:

- a. Menggunakan baret biru dalam melaksanakan pembinaan disiplin anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
- b. melaksanakan penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PP serta Kode Etik Polisi Pamong Praja;

4

- c. melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PP; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (1) Melaksanakan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. menerima perintah dari atasan sesuai dengan arahan pimpinan;
 - b. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota Satpol PP dan Banpol PP yang diduga/patut diduga melanggar kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur di lingkungan Satpol PP;
 - c. membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib anggota Satpol PP dan Banpol PP;
 - d. menyelenggarakan sidang kode etik anggota Satpol PP di lingkungan Satpol PP atas saran dan perintah Kepala Satpol PP yang berhak memberi sanksi;
 - e. melaksanakan segala keputusan atasan pada anggota Satpol PP dan Banpol PP yang melanggar kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur serta produk hukum Daerah di lingkungan Satpol PP; dan
 - f. melakukan koordinasi/fasilitasi dan kerjasama dengan instansi lain baik di dalam lingkup Satpol PP maupun di luar Satpol PP untuk tindak lanjut dalam pengamanan di lingkungan Daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 7

Unit PTI mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penegakan disiplin, standar operasional prosedur, dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
- b. pelaksanaan penegakan produk hukum Daerah di lingkungan Satpol PP;
- c. pelaksanaan ketertiban dan ketentraman di lingkungan Satpol PP;
- d. pelaksanaan kebijakan Kepala Satpol PP;

- e. pelaksanaan koordinasi tata tertib dan disiplin di lingkungan Satpol PP dengan Kepala Satpol PP dan Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan Hukum Daerah;
- f. pemberian pengajuan saran/rekomendasi dan pertimbangan pada pimpinan atas penegakan kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur yang khususnya berhubungan dengan tugas PTI; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Wewenang

Pasal 8

Unit PTI mempunyai wewenang:

- a. menyusun program dan pelaksanaan pengamanan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
 - b. menyiapkan administrasi pembinaan, pengawasan, dan penyelidikan pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP dan;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
 - d. menyelenggarakan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan pengamanan di lingkungan Satpol PP;
 - e. mengawasi, menyelidiki serta menghadirkan pelanggar Kode Etik Polisi Pamong Praja, dan Banpol PP, apabila diduga/patut diduga adanya pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja, dan Banpol PP;
 - f. menyampaikan hasil pengawasan, penyelidikan atas pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
 - g. membuat laporan tentang pembinaan, pengawasan, penyelidikan dan pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP kepada Kepala Satpol PP;
 - h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
- dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (1) Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTI tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Unit PTI, terdiri dari :
 - a. Komandan PTI;
 - b. Wakil Komandan; dan
 - c. Anggota PTI;
- (2) Struktur organisasi Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Komandan PTI

Pasal 10

Komandan Unit PTI mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, dan mengkoordinasikan Wakil Komandan dan Anggota Unit PTI dalam bidang pembinaan dan pengawasan internal Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komandan Unit PTI mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan, pembinaan dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
- b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Polisi Pamong Praja dan/atau Banpol PP diduga/patut diduga melakukan pelanggaran; dan

- c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PP.

Bagian Kedua

Anggota Unit PTI

Pasal 12

Anggota Unit PTI mempunyai tugas membantu Komandan Unit PTI dalam pelaksanaan tugas .

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Anggota Unit PTI mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
- b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Satpol PP dan/atau Banpol PP diduga/patut diduga melakukan pelanggaran;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Komandan Unit PTI sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Unit PTI disamping bertugas sebagai pelaksana pada seksi/subbagian pada Satpol PP, juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal disiplin Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komandan dan Anggota Unit PTI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satpol PP, Unit PTI, antar seksi/subbagian, maupun dengan instansi lain di luar Satpol PP sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Komandan Unit PTI wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 16

Komandan Unit PTI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Unit PTI berasal dari Pegawai Negeri Sipil Satpol PP yang dipandang cakap dalam bekerja dan memiliki kepribadian yang baik, yang ditunjuk dari seksi/subbagian.
- (2) Pengangkatan Unit PTI diusulkan oleh Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan Hukum Daerah melalui Sekretaris Satpol PP kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Pengangkatan sebagai Unit PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

Pasal 18

Pengangkatan Anggota Unit PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya pengatur muda/golongan IIa;
- b. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA/sederajat; dan
- c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Pemberhentian keanggotaan Unit PTI diusulkan oleh Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan Hukum Daerah melalui Sekretaris Kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Usulan pemberhentian PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat langsung dilakukan apabila:
 - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. dipindah tugaskan keluar Satpol PP;
 - c. atas permintaan sendiri;

- d. melanggar disiplin Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP berdasarkan putusan Kepala Satpol PP;
 - e. melanggar disiplin;
 - f. ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana; dan/atau
 - g. meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian sebagai anggota Unit PTI ditetapkan dengan keputusan Kepala Satpol PP.

BAB VIII

HONORARIUM

Pasal 20

Kepada anggota Unit PTI dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan standar satuan harga belanja pegawai yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

pada tanggal 31 DESEMBER 2018

BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 31 DESEMBER 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

HUSAIN A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR 736)

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR : 61 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

BAGAN ORGANISASI (NON STRUKTURAL)
UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BOALEMO



Keterangan :
——— Garis Komando

BUPATI BOALEMO,
[Signature]
DARWIS MORIDU